



PUTUSAN

Nomor 65/Pid.B/2015/PN.Rtg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : PETRUS SUDIRMO alias SARDI ;
Tempat lahir : Lada ;
Umur/tanggal lahir : 20 tahun / 30 Juli 1995 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Lada, Desa Ndehes, Kecamatan Wae Ri'i,
Kabupaten Manggarai ;
A g a m a : Katholik ;
Pekerjaan : - ;

Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Ruteng berdasarkan Surat Perintah / Penetapan penahanan :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Juli 2015 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2015 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, sejak tanggal 30 Juli 2015 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2015 ;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ruteng, sejak tanggal 29 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2015 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan akan hak-haknya tentang hal itu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng, tanggal 30 Juli 2015, Nomor 92/Pen.Pid/2015/PN.Rtg., Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini ;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim, tanggal 30 Juli 2015, Nomor 92/Pen.Pid/2015/PN.Rtg, Tentang Penetapan Hari Sidang ;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa PETRUS SUDIRMO alias SARDI dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan telah pula memperhatikan dan menilai alat bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2015 yang pada pokok mohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa PETRUS SUDIRMO, bersalah melakukan tindak pidana "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat dan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang", Kesatu melanggar Pasal 310 ayat (3) UU. No. 22 Tahun 2009, Tentang LLAJ dan Kedua melanggar Pasal 310 ayat (3) UU. No. 22 Tahun 2009, Tentang LLAJ, sebagaimana dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PETRUS SUDIRMO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA REVO FIT tanpa Nomor Polisi warna hitam sticker hijau beserta kunci kontak ;

Dikembalikan kepada terdakwa PETRUS SUDIRMO ;

- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA REVO FIT tanpa Nomor Polisi warna hitam sticker merah beserta kunci kontak ;

- 1 (satu) buah SIM C an. ROBERTUS TAGONG ;

Dikembalikan kepada saksi korban ROBERTUS TAGONG ;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan dari terdakwa yang disampaikan secara lisan pada persidangan hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2015 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim supaya memberikan keringanan dalam menjatuhkan putusan, dikarenakan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dimuka persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM-25/RTENG/Ep.3/07/2015, tertanggal 30 Juli 2015, sebagai berikut :

KESATU

----- Bahwa terdakwa PETRUS SUDIRMO alias SARDI, pada hari Minggu, tanggal 31 Mei 2015, sekira jam 16.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu dalam bulan Mei 2015, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2015, bertempat di jalan umum jurusan Tenda - Satar Tacik yang terletak di Kumba, Kelurahan Tenda, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai atau setidaknya-tidaknya ditempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng, yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain, yakni saksi korban ROBERTUS TAGONG mengalami luka berat dan kerusakan kendaraan, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Bahwa ketika itu, saksi korban ROBERTUS TAGONG mengendarai sepeda motor HONDA REVO FIT tanpa Nomor Polisi warna hitam sticker merah dengan membonceng istrinya saksi ELISABET ETLIN datang dari arah selatan Tenda menuju utara lapangan udara FRANS SALES LEGA (dijalur yang benar kiri jalan), begitu pula halnya dengan terdakwa PETRUS SUDIRMO yang ketika itu juga mengendarai sepeda motor HONDA REVO FIT tanpa Nomor Polisi warna hitam sticker hijau membonceng saksi korban FENANSIUS TITUS datang dari arah yang sama, hanya saja sepeda motor yang dikendarai oleh tersangka PETRUS SUDIRMO berjalan dijalur yang tidak benar sebelah kanan jalan (dijalur yang diperuntukan bagi kendaraan yang datang dari arah utara menuju selatan), dimana kondisi jalan disitu dipisahkan oleh pal taman jalan atau median jalan yang membagi jalur jalan menjadi dua jalur, yaitu di sebelah kanan jalan dari arah selatan diperuntukkan bagi kendaraan yang datang dari arah utara ke selatan dan di sebelah kiri jalan dari arah selatan diperuntukkan bagi kendaraan yang datang dari arah selatan ke utara ;

----- Bahwa saat itu posisi sepeda motor saksi korban ROBERTUS TAGONG berbelok ke kanan diujung pal taman jalan hendak memasuki gang yang menuju ke rumah kediamannya yang berada di sebelah kanan jalan dan sewaktu sepeda motor yang dikendarai saksi korban ROBERTUS TAGONG belok kanan diujung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pal taman jalan, saksi korban ROBERTUS TAGONG sudah memberikan tanda isyarat dengan menyalakan reting kanan dan sudah pula membunyikan klakson dan sebelum belok kanan saksi korban ROBERTUS TAGONG sempat melihat ke arah utara dan melihat dari arah utara ada kendaraan yang lewat, sehingga saksi korban ROBERTUS TAGONG menghentikan sepeda motornya di sebelah kanan pal taman jalan dan saat sepeda motor yang saksi korban ROBERTUS TAGONG dikendarai berhenti, tiba-tiba dari arah selatan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa PETRUS SUDIRMO dengan tanpa membunyikan klakson dan mengambil jalur jalan melawan arus atau berjalan di jalur jalan yang tidak benar, datang dengan kecepatan tinggi ± 80 km/jam dan tanpa membunyikan klakson langsung menabrak sepeda motor yang dikendarai saksi korban ROBERTUS TAGONG mengenai body samping kanan bagian tengah, yaitu pada sayap depan pada posisi mesin, sehingga sepeda motor saksi korban ROBERTUS TAGONG jatuh dan terseret ke arah utara sepanjang ± 3 (tiga) meter, sedangkan saksi korban ROBERTUS TAGONG terlempar di depan sepeda motor dalam jarak 1 (satu) meter, kemudian jatuh tidak sadarkan diri, sebagaimana gambar Sket dan Berita Acara Pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara ;

----- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut sepeda motor saksi korban ROBERTUS TAGONG dikendarai rusak dan saksi korban ROBERTUS TAGONG mengalami luka lecet pada pinggang kanan; tampak putus satu ruas jari ketiga pada tangan kanan; luka lecet pada tangan kiri; terdapat luka lecet pada kaki kanan; tampak bengkak pada kaki kanan sisi dalam setelah dirontgen didapatkan patah pada tulang tertutup tungkai kaki kanan yang diduga oleh trauma benda tumpul, sebagaimana Visum et Repertum No. 001.7/82//VI/2015, tanggal 29 Juni 2015, dari RSUD Ruteng yang dibuat oleh dr. ISNAWATI ;

----- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) UU NO. 22 TAHUN 2009, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Halaman 5 dari 44 halaman
Putusan Nomor 65/Pid.B/2015/PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAN

KEDUA

----- Bahwa terdakwa PETRUS SUDIRMO alias SARDI, pada hari Minggu, tanggal 31 Mei 2015, sekira jam 16.30 Wita, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei 2015, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2015, bertempat di jalan umum jurusan Satar Tacik - Tenda yang terletak di Kumba, Kelurahan Tenda, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai atau setidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng, yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain, yakni saksi korban FENANSIUS TITUS mengalami luka ringan dan kerusakan kendaraan, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Bahwa ketika itu, saksi korban ROBERTUS TAGONG mengendarai sepeda motor HONDA REVO FIT tanpa Nomor Polisi warna hitam sticker merah dengan membonceng istrinya saksi ELISABET ETLIN datang dari arah selatan Tenda menuju utara lapangan udara FRANS SALES LEGA (dijalur yang benar kiri jalan), begitu pula halnya dengan terdakwa PETRUS SUDIRMO yang ketika itu juga mengendarai sepeda motor HONDA REVO FIT tanpa Nomor Polisi warna hitam sticker hijau membonceng saksi korban FENANSIUS TITUS datang dari arah yang sama, hanya saja sepeda motor yang dikendarai oleh tersangka PETRUS SUDIRMO berjalan dijalur yang tidak benar sebelah kanan jalan (dijalur yang diperuntukan bagi kendaraan yang datang dari arah utara menuju selatan), dimana kondisi jalan disitu dipisahkan oleh pal taman jalan atau median jalan yang membagi jalur jalan menjadi dua jalur yaitu di sebelah kanan jalan dari arah selatan diperuntukkan bagi kendaraan yang datang dari arah utara ke selatan dan di sebelah kiri jalan dari arah selatan diperuntukan bagi kendaraan yang datang dari arah selatan ke utara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa saat itu posisi sepeda motor saksi korban ROBERTUS TAGONG berbelok ke kanan diujung pal taman jalan hendak memasuki gang yang menuju ke rumah kediamannya yang berada di sebelah kanan jalan dan sewaktu sepeda motor yang dikendarai saksi korban ROBERTUS TAGONG belok kanan diujung pal taman jalan, saksi korban ROBERTUS TAGONG sudah memberikan tanda isyarat dengan menyalakan reting kanan dan sudah pula membunyikan klakson dan sebelum belok kanan saksi korban ROBERTUS TAGONG sempat melihat ke arah utara dan melihat dari arah utara ada kendaraan yang lewat, sehingga saksi korban ROBERTUS TAGONG menghentikan sepeda motornya di sebelah kanan pal taman jalan dan saat sepeda motor yang saksi korban ROBERTUS TAGONG kendarai berhenti, tiba-tiba dari arah selatan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa PETRUS SUDIRMO dengan tanpa membunyikan klakson dan mengambil jalur jalan melawan arus atau berjalan di jalur jalan yang tidak benar, datang dengan kecepatan tinggi ± 80 km/jam dan tanpa membunyikan klakson langsung menabrak sepeda motor yang dikendarai saksi korban ROBERTUS TAGONG mengenai body samping kanan bagian tengah, yaitu pada sayap depan pada posisi mesin, sehingga sepeda motor saksi korban ROBERTUS TAGONG jatuh dan terseret ke arah utara sepanjang ± 3 (tiga) meter, sedangkan saksi korban ROBERTUS TAGONG terlempar di depan sepeda motor dalam jarak 1 (satu) meter, kemudian jatuh tidak sadarkan diri, adapun sepeda motor yang dikendarai terdakwa PETRUS SUDIRMO terseret ke depan ke arah utara ke sebelah kanan jalan dan saksi korban FENANSIUS TITUS terlempar di depan sepeda motor tersebut, sebagaimana gambar Sket dan Berita Acara Pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara ;

----- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut, saksi korban FENANSIUS TITUS mengalami luka lecet pada pinggang kanan; tampak luka lecet pada tangan kanan yang diduga oleh trauma benda tumpul, sebagaimana Visum et Repertum

Halaman 7 dari 44 halaman
Putusan Nomor 65/Pid.B/2015/PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 001.7/81/VI/2015, tanggal 22 Juni 2015, dari RSUD Ruteng yang dibuat oleh dr. PRATIWI DIMIANTI ;

----- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) UU NO. 22 TAHUN 2009, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan alat bukti saksi yang didengar keterangannya sebagai berikut :

1. Saksi ROBERTUS TAGONG alias ROBERT, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat rohani, namun secara jasmani masih merasakan sakit pada bagian kaki dan tangan serta belum bisa berjalan akibat kecelakaan yang saksi alami, namun saksi bersedia dan mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara kecelakaan lalu lintas, dimana sepeda motor yang saksi kendarai ditabrak oleh sepeda motor yang dikendarai terdakwa yang mengakibatkan saksi mengalami patah kaki kanan dan putus jari ketiga pada tangan kanan yang sampai saat ini belum sembuh ;
- Bahwa sepeda motor yang saksi kendarai saat kecelakaan terjadi adalah sepeda motor Honda Revo Fit tanpa plat nomor warna hitam stiker merah milik saksi dan yang menabrak saksi adalah sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam stiker hijau tanpa plat nomor yang dikendarai oleh terdakwa yang berboncengan dengan saksi Fenansius Titus ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kecelakaan yang saksi alami tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 31 Mei 2015, pukul 16.30 Wita, di jalan jurusan lapangan udara Frans Sales Lega, jalan Satar Tacik, Kumba, Kelurahan Tenda, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, dimana saat kecelakaan tersebut terjadi, saksi mengendarai sepeda motor berboncengan dengan istri saksi, yakni saksi Elisabet Etlin yang datang dari arah selatan jurusan Tenda dengan tujuan ke arah utara jurusan lapangan udara Frans Sales Lega ;
- Bahwa sebelum kecelakaan tersebut terjadi, sepeda motor yang saksi kendarai dengan sepeda motor yang menabrak saksi sama-sama datang dari arah selatan hanya saja sepeda motor yang menabrak saksi berjalan di sebelah kanan jalan dijalur yang salah, dimana kondisi jalan di tempat kecelakaan telah dipisahkan oleh pal taman jalan atau median jalan yang membagi jalur jalan di tempat kecelakaan menjadi dua jalur, yaitu di sebelah kanan jalan dari arah selatan diperuntukkan bagi kendaraan yang datang dari arah utara ke selatan dan di sebelah kiri jalan dari arah selatan diperuntukkan bagi kendaraan yang datang dari arah selatan ke utara, sedangkan sepeda motor yang menabrak saksi datang dari arah selatan yang seharusnya berjalan di sebelah kiri, namun saat menabrak sepeda motor yang dikendarai saksi, sepeda motor terdakwa berjalan di sebelah kanan jalan ;
- Bahwa saat kecelakaan terjadi posisi sepeda motor yang saksi kendarai akan berbelok ke kanan diujung pal taman jalan dengan tujuan hendak memasuki gang yang menuju ke rumah kediaman saksi yang berada di sebelah kanan jalan dan sewaktu sepeda

Halaman 9 dari 44 halaman
Putusan Nomor 65/Pid.B/2015/PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor yang saksi kendarai belok ke kanan melewati pal taman jalan yang ada di tengah jalan, tiba-tiba sepeda motor yang saksi kendarai ditabrak oleh sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa ;

- Bahwa sewaktu belok ke kanan diujung pal taman jalan, saksi sudah memberikan tanda isyarat dengan menyalakan reteng kanan dan sudah membunyikan klakson serta sebelum belok kanan, saksi sempat melihat ke arah utara dan melihat dari arah utara ada kendaraan yang lewat, sehingga saksi menghentikan laju sepeda motor yang saksi kendarai di sebelah kanan pal taman jalan dan ketika sepeda motor yang saksi kendarai berhenti, tiba-tiba dari arah selatan saksi melihat sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa datang dengan kecepatan tinggi langsung menabrak sepeda motor yang saksi kendarai mengenai bodi bagian kanan, sehingga saksi terjatuh, terlempar dan terseret, sehingga membuat saksi tidak sadarkan diri ;
- Bahwa sebelum kecelakaan tersebut terjadi, saksi tidak mendengar ada bunyi klakson dari sepeda motor yang menabrak saksi ;
- Bahwa sepeda motor yang saksi kendarai ditabrak di bagian body samping kanan bagian tengah, dimana saat kecelakaan tersebut terjadi kondisi cuaca cerah, arus lalu lintas sepi dan disepanjang jalur jalan dilokasi kecelakaan tidak ada benda apapun yang merintang dan menghalangi jalan serta di sebelah kanan dan kiri jalan merupakan daerah pemukiman penduduk ;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut, saksi mengalami patah kaki kanan dan putus jari ke tiga tangan kanan, karena harus diamputasi pada tangan kanan yang sampai saat ini belum sembuh, sehingga



saksi belum bisa bekerja dan berjalan dengan memakai tongkat, sedangkan akibat lainnya sepeda motor yang saksi kendarai mengalami rusak berat ;

- Bahwa antara saksi dengan terdakwa / keluarganya sudah berdamai, dimana keluarga terdakwa telah memberikan bantuan biaya pengobatan kepada saksi sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), namun sampai saat ini baru diberikan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan saksi juga menuntut terdakwa untuk memperbaiki sepeda motor milik saksi yang rusak berat akibat kecelakaan tersebut ;
- Bahwa sepeda motor saksi tersebut baru dibeli dan belum ada surat-suratnya, dimana dalam kecelakaan tersebut saksi juga belum dapat asuransi Jasa Raharja ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti, foto dan gambar Sket TKP sesuai dengan tempat dan posisi sepeda motor dan korban setelah kecelakaan terjadi, setelah diperlihatkan oleh Majelis Hakim dipersidangan ;
- Bahwa saksi juga membenarkan hasil Visum et Repertum yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi ELISABET ETLIN alias ELIS, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dan bersedia untuk diperiksa sehubungan dengan perkara kecelakaan lalu lintas, dimana sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam merah yang dikendarai suami saksi, yakni saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Robertus Tagong yang membonceng saksi ditabrak oleh sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam hijau tanpa plat nomor yang dikendarai oleh terdakwa Petrus Sudirmo berboncengan dengan saksi Fenansius Titus ;

- Bahwa kecelakaan yang saksi alami terjadi pada hari Minggu, tanggal 31 Mei 2015, pukul 16.30 Wita, di jalan umum jurusan lapangan udara Frans Sales Lega, Satar Tacik, Kumba, Kelurahan Tenda, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, dimana saat kecelakaan terjadi saksi bersama suami saksi mengendarai sepeda motor datang dari arah selatan jurusan Tenda dengan tujuan pulang ke rumah saksi di Kumba arah utara jurusan ke lapangan udara Frans Sales Lega, sedangkan sepeda motor yang menabrak saksi juga datang dari arah selatan jurusan Tenda dengan tujuan ke arah utara jurusan lapangan udara Frans Sales Lega ;
- Bahwa sebelum kecelakaan terjadi, sepeda motor yang dikendarai oleh suami saksi berjalan di sebelah kiri jalan dari arah selatan, sedangkan sepeda motor yang menabrak saksi berjalan di jalur sebelah kanan dari arah selatan, dimana sewaktu sepeda motor yang dikendarai oleh suami saksi berbelok ke kanan hendak memasuki gang yang ada di sebelah kanan jalan dari arah selatan dengan tujuan ke rumah saksi, tiba-tiba sepeda motor yang dikendarai suami saksi yang membonceng saksi tersebut ditabrak oleh sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa, sehingga saksi dan suami saksi terlempar dan jatuh ;
- Bahwa kecelakaan yang saksi alami terjadi di jalan umum dengan kondisi jalan beraspal baik, lebar dan lurus serta menurun halus dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah selatan ke utara, dimana pada jalur jalan ditempat kecelakaan dibagi dua arah yang dibatasi pal taman jalan yang berada di tengah jalan dan disebelah kiri jalan dari arah selatan diperuntukkan bagi kendaraan yang datang dari arah selatan ke utara menuju lapangan udara, sedangkan di sebelah kanan pal taman jalan diperuntukkan bagi kendaraan yang datang dari arah utara ke selatan, yaitu dari arah lapangan udara ke arah jurusan Tenda, sedangkan sepeda motor yang menabrak saksi datang dari arah selatan ke utara dengan mengendarai sepeda motor berjalan di sebelah kanan jalan yang seharusnya berjalan di sebelah kiri jalan ;

- Bahwa sewaktu sepeda motor yang dikendarai suami saksi belok ke kanan ke arah gang di sebelah kanan jalan, saksi melihat sepeda motor yang dikendarai suami saksi berjalan pelan dan sudah menyalakan lampu reteng kanan serta sudah membunyikan klakson serta sempat melihat ke arah utara jalan dan sewaktu sepeda motor yang dikendarai suami saksi berada ditengah jalan melewati pal taman jalan, tiba-tiba sepeda motor yang dikendarai suami saksi ditabrak oleh sepeda motor yang dikendarai terdakwa yang datang dari arah selatan yang dikendarai berjalan di sebelah kanan jalan, yaitu berjalan melawan arus lalu lintas dijalur jalan yang salah ;
- Bahwa sebelum kecelakaan tersebut terjadi saksi tidak mendengar bunyi klakson dari sepeda motor yang menabrak saksi dan saksi melihat sepeda motor yang menabrak saksi dikendarai dengan kecepatan sangat tinggi dan tidak sempat mengerem sebelum menabrak sepeda motor yang dikendarai suami saksi ;

Halaman 13 dari 44 halaman
Putusan Nomor 65/Pid.B/2015/PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi cuaca saat kecelakaan cukup cerah, arus lalu lintas sepi dan disekitar tempat kecelakaan merupakan daerah pemukiman penduduk ;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, suami saksi mengalami luka patah kaki dan jari tengah tangan kanan putus yang sampai saat ini berjalan dengan menggunakan tongkat dan belum bisa melakukan pekerjaan, sedangkan saksi mengaku mengalami luka lecet disiku tangan kanan dan saat ini sudah sembuh, kemudian sepeda motor saksi mengalami kerusakan pecah pada sayap ;
- Bahwa antara suami saksi dengan pengendara sepeda motor (terdakwa PETRUS SUDIRMO / keluarganya) sudah ada kesepakatan damai, dimana pengendara terdakwa / keluarganya bersedia membayar biaya pengobatan sebesar 8.000.000 (delapan juta rupiah), namun sampai saat ini uang tersebut baru diberikan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan saksi juga menuntut terdakwa untuk memperbaiki sepeda motor milik saksi yang rusak akibat kecelakaan tersebut ;
- Bahwa sepeda motor saksi tersebut baru dibeli dan belum ada surat-suratnya, dimana dalam kecelakaan tersebut saksi juga belum dapat asuransi Jasa Raharja ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti, foto dan gambar Sket TKP sesuai dengan tempat dan posisi sepeda motor dan korban setelah kecelakaan terjadi, setelah diperlihatkan oleh Majelis Hakim dipersidangan ;
- Bahwa saksi juga membenarkan hasil Visum et Repertum yang dibacakan oleh Penuntut Umum dipersidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu yang membantu dan menolong saksi korban antara lain adalah saksi KRISTOFORUS JULAY DWI SATRIA AMIGO ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. Saksi FENANSIUS TITUS alias FENAN, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dan bersedia diperiksa sehubungan dengan perkara kecelakaan lalu lintas, dimana sepeda motor Honda Revo Fit tanpa plat nomor, warna hitam stiker hijau yang dikendarai oleh kakak sepupu saksi, yakni PETRUS SUDIRMO panggilan SARDI yang membonceng saksi menabrak sepeda motor Honda Revo Fit tanpa plat nomor, warna hitam stiker merah yang dikendarai oleh saksi korban ROBERTUS TAGONG yang berboncengan dengan istrinya, yakni saksi ELISABET ETLIN yang mengakibatkan saksi korban mengalami luka patah kaki ;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 31 Mei 2015, pukul 16.30 Wita, di jalan umum jurusan lapangan udara Frans Sales Lega, di jalan Satar Tacik, Kumba, Kelurahan Tenda, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, dimana sebelum kecelakaan tersebut terjadi sepeda motor yang dikendarai terdakwa yang membonceng saksi datang dari arah selatan jurusan Tenda, dengan tujuan ke arah utara jurusan lapangan udara, sedangkan sepeda motor yang ditabrak datangnya dari arah yang sama dari arah selatan ke utara, namun sepeda motor yang dikendarai saksi korban ROBERTUS TAGONG berjalan di sebelah kiri jalan dari arah selatan, sedangkan sepeda motor yang

Halaman 15 dari 44 halaman
Putusan Nomor 65/Pid.B/2015/PN.Rtg.



dikendarai oleh terdakwa berjalan disebelah kanan jalan, yaitu pada jalur jalan melawan arus lalu lintas yang dikendarai di jalur jalan yang salah ;

- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi di jalan beraspal lurus, lebar dan menurun halus, dengan kondisi jalan baik, dimana di tengah jalan dipisahkan oleh pal taman jalan yang membagi jalan menjadi dua arah, yaitu di sebelah kiri jalan dari arah selatan ke utara diperuntukkan untuk kendaraan yang datang dari arah selatan ke utara dan di sebelah kanan jalan diperuntukkan untuk kendaraan dari arah utara ke selatan dan saat kecelakaan terjadi, terdakwa mengendarai sepeda motor berjalan di kanan dari arah selatan ke utara di jalur jalan yang khusus diperuntukkan bagi kendaraan yang datang dari arah utara ke selatan ;
- Bahwa saat kecelakaan tersebut terjadi cuaca dalam keadaan cerah, arus lalu lintas sepi dan di sekitar tempat kecelakaan terjadi merupakan daerah pemukiman penduduk ;
- Bahwa sebelum kecelakaan tersebut terjadi, sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa berjalan dengan kecepatan tinggi, antara 40 – 80 km/jam dan berjalan mengambil jalur jalan yang salah dan saksi sempat memberitahukan terdakwa, namun tidak dihiraukan karena pengaruh minuman keras yang diminum sebelum kecelakaan tersebut terjadi ;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi sewaktu sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban akan berbelok ke kanan diujung pal taman jalan hendak memasuki gang di sebelah kanan jalan dan pada saat melewati pal taman jalan yang berada di tengah jalan, sepeda motor yang dikendarai saksi korban ditabrak oleh sepeda



motor yang dikendarai terdakwa yang mengakibatkan sepeda motor yang dikendarai terdakwa jatuh dan terseret ke arah utara dan berhenti di sebelah kanan jalan dari arah selatan menempel dengan trotoar, dimana posisi terdakwa tertindih sepeda motor yang dikendarainya dan saksi terlempar ke depan sepeda motor, sedangkan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban jatuh dan terseret ke depan berhenti dipal taman jalan di tengah jalan, sedangkan pengendaranya terlempar ke depan sepeda motor yang dikendarainya ;

- Bahwa sebelum kecelakaan tersebut terjadi saksi tidak mendengar terdakwa membunyikan klakson dan mengurangi kecepatan ;
- Bahwa penyebab kecelakaan tersebut, karena terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan sangat tinggi dan mengambil jalur jalan yang salah yang seharusnya berkendara di sebelah kiri jalan dari arah selatan, namun terdakwa berjalan di sebelah kanan jalan dari arah selatan dan sepeda motor yang dikendarai terdakwa remnya blong, sehingga menabrak sepeda motor yang dikendarai saksi korban ;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, saksi korban mengalami luka patah pada kaki kanan dan jari tengah tangan kanan putus, luka bengkak dan memar pada bagian muka, namun masih dalam keadaan sadar, sedangkan saksi mengalami luka lecet pada pinggang kanan, luka lecet pada tangan kanan dan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa mengalami kerusakan, yaitu sayap pecah dan lampu depan lepas, sedangkan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban, saksi melihat sayap depan pecah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak dapat menolong saksi korban, karena pada saat itu saksi merasa pusing dan kesakitan ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki SIM C ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti, foto dan gambar Sket TKP sesuai dengan tempat dan posisi sepeda motor dan korban setelah kecelakaan terjadi, setelah diperlihatkan oleh Majelis Hakim dipersidangan ;
- Bahwa saksi juga membenarkan hasil Visum et Repertum yang dibacakan oleh Penuntut Umum dipersidangan ;
- Bahwa saat itu yang membantu dan menolong saksi korban antara lain adalah saksi KRISTOFORUS JULAY DWI SATRIA AMIGO ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

4. Saksi KRISTOFORUS JULAY DWISATRIA AMIGO, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mengerti dan bersedia diperiksa sehubungan dengan perkara kecelakaan lalu lintas yang saksi ketahui, dimana sepeda motor Honda Revo Fit, tanpa plat nomor warna hitam stiker merah yang dikendarai oleh saksi korban ROBERTUS TAGONG berboncengan dengan istrinya, yaitu saksi ELISABETH ETLIN bertabrakan dengan sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam stiker hijau tanpa plat nomor yang dikendarai oleh terdakwa PETRUS SUDIRMO yang berboncengan dengan saksi korban FENANSIUS TITUS ;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 31 Mei 2015, pukul 16.00 Wita, di jalan umum jurusan lapangan udara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Frans Sales Lega, jalan Satar Tacik, Kelurahan Tenda, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, dimana sewaktu kecelakaan tersebut terjadi, saksi sedang mengendarai sepeda motor dari arah selatan dengan tujuan ke arah utara jurusan lapangan udara kemudian saksi mendengar di belakang sepeda motor yang saksi kendarai sekitar jarak 10 (sepuluh) meter ada bunyi benturan keras dan saat saksi menoleh ke belakang, saksi melihat telah terjadi kecelakaan tersebut ;

- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak melihat arah datangnya kedua sepeda motor yang terlibat kecelakaan tersebut, namun dari posisi kedua sepeda motor yang terlibat, saksi mengetahui bahwa kedua sepeda motor tersebut datang dari arah yang sama, yaitu arah selatan hanya saja sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban berjalan di sebelah kiri dari arah selatan, sedangkan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa berjalan di sebelah kanan dijalur yang salah ;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi di jalan beraspal dengan kondisi jalan baik, lebar dan lurus serta menurun halus dari arah selatan ke utara, dimana di tengah-tengah jalan terdapat pal taman jalan yang memisahkan jalan menjadi dua arah, yaitu di sebelah kiri jalan dari selatan diperuntukkan bagi kendaraan yang datang dari arah selatan ke utara, sedangkan di sebelah kanan pal taman jalan diperuntukkan bagi kendaraan yang datang dari arah utara ke selatan dan sepeda motor yang menabrak saksi korban dikendarai di sebelah kanan jalan yang seharusnya berjalan di sebelah kiri jalan dari arah selatan ;

Halaman 19 dari 44 halaman
Putusan Nomor 65/Pid.B/2015/PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika kecelakaan terjadi, kondisi cuaca cukup cerah, arus lalu lintas sepi, tidak ada kendaraan yang berhenti dan menghalangi pandangan dan disekitar tempat kecelakaan tersebut terjadi merupakan daerah pemukiman penduduk, kecelakaan tersebut terjadi di tengah jalan di dekat pal taman jalan dan saksi melihat bekas seretan di atas badan jalan ke posisi akhir sepeda motor yang ada di sebelah kanan jalan dari arah selatan ;
- Bahwa setelah melihat dan mengetahui kecelakaan tersebut, saksi langsung menolong saksi korban dan istrinya bersama dengan warga disekitar tempat kecelakaan tersebut terjadi dan membawa mereka ke Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng ;
- Bahwa sebelum kecelakaan tersebut terjadi saksi tidak mendengar suara klakson dan juga tidak mendengar bunyi seretan rem dari sepeda motor yang terlibat kecelakaan, saksi hanya mendengar suara mesin sepeda motor yang sangat keras kemudian saksi mendengar bunyi benturan sangat keras pula serta setelah saksi melihat ke belakang, saksi melihat telah terjadi kecelakaan tersebut ;
- Bahwa penyebab kecelakaan tersebut karena sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa melaju dengan kecepatan tinggi dan dikendarai di jalur jalan yang berlawanan arah, yaitu di jalur jalan yang salah, sehingga menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban yang berbelok ke kanan menuju gang di depan rumahnya ;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut, saksi korban ROBERTUS TAGONG mengalami luka patah kaki dan korban lainnya hanya luka-luka lecet, sedangkan kedua sepeda motor mengalami kerusakan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti, foto dan gambar Sket TKP sesuai dengan tempat dan posisi sepeda motor dan korban setelah kecelakaan terjadi, setelah diperlihatkan oleh Majelis Hakim dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge), meskipun Majelis Hakim telah menjelaskan akan hak-haknya tentang itu ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA REVO FIT, tanpa Nomor Polisi, warna hitam sticker hijau beserta kunci kontak ;
- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA REVO FIT, tanpa Nomor Polisi, warna hitam sticker merah beserta kunci kontak ;
- 1 (satu) buah SIM C an. ROBERTUS TAGONG ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, saksi-saksi bersama dengan terdakwa telah membenarkannya dan barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mengerti dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan sehubungan dengan perkara kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Honda Revo Fit, tanpa plat nomor, warna hitam stiker hijau yang terdakwa kendarai dengan berboncengan

Halaman 21 dari 44 halaman
Putusan Nomor 65/Pid.B/2015/PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama saksi FENANSIUS TITUS, menabrak sepeda motor Honda Revo Fit, warna hitam merah, tanpa plat nomor yang dikendarai oleh saksi korban ROBERTUS TAGONG dengan berboncengan bersama istrinya saksi ELISABET ETLIN yang mengakibatkan saksi korban ROBERTUS TAGONG mengalami luka berat ;

- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 31 Mei 2015, pukul 16.00 Wita, di jalan umum jurusan lapangan udara Frans Sales Lega, jalan Satar Tacik, Kelurahan Tenda, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, dimana saat itu terdakwa mengendarai sepeda motor datang dari arah Carep dengan tujuan ke Kampung Lada dengan melewati jalan umum ke arah lapangan udara Frans Sales Lega, sedangkan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban sebelumnya terdakwa tidak perhatikan datangnya dari mana dengan tujuan kemana, terdakwa baru melihat sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban ketika sepeda motor tersebut belok kanan dari kiri jalan melewati pal taman jalan yang ada di tengah jalan ;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi di jalan beraspal baik dengan kondisi jalan lurus, lebar dan menurun halus dari arah selatan ke utara, dimana di tengah jalan dibatasi pal taman jalan yang membagi jalan menjadi dua jalur, kemudian di sebelah kiri jalan dari arah selatan diperuntukkan bagi kendaraan yang datang dari arah selatan ke utara, sedangkan di sebelah kanan pal taman jalan diperuntukkan bagi kendaraan yang datang dari arah utara ke selatan, saat kecelakaan tersebut terjadi terdakwa mengendarai sepeda motor berjalan di jalur kanan jalan pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jalur jalan melawan arus lalu lintas, hal mana jalur tersebut bukan diperuntukkan bagi sepeda motor / kendaraan yang dikendarainya ;

- Bahwa sebelum kecelakaan tersebut terjadi, terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi, yaitu sekitar 80 km/jam (delapan puluh kilo meter perjam), dengan menggunakan persneleng gigi 3 (tiga) ;
- Bahwa terdakwa sudah melihat ada rambu-rambu pengatur lalu lintas di bundaran Patung Kristus Raja, namun karena melihat kondisi lalu lintas sepi dan jalan lurus, maka terdakwa langsung saja memasuki jalur jalan di sebelah kanan dengan melawan arus lalu lintas ;
- Bahwa terdakwa melihat sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban berbelok ke arah kanan dari arah kiri jalan melewati pal taman jalan yang ada di tengah jalan yang terdakwa perkirakan hendak memasuki gang di sebelah kanan jalan dan terdakwa melihat posisi sepeda motor yang dikendarai saksi korban berada di depan sepeda motor yang terdakwa kendarai dalam jarak sekitar 1 (satu) meter dan saat itu terdakwa kaget serta tidak bisa menghindari lagi sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban, sehingga sepeda motor yang terdakwa kendarai langsung menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban ;
- Bahwa terdakwa melihat sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban berjalan pelan, namun terdakwa tidak perhatikan apakah saat berbelok ke arah kanan, sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban tersebut menyalakan lampu reting



atau tidak dan terdakwa juga tidak mendengar bunyi klakson dari sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban, karena suara sepeda motor yang terdakwa kendarai sangat keras, dikarenakan sepeda motor yang terdakwa kendarai menggunakan knalpot racing ;

- Bahwa terdakwa tidak sempat mengurangi kecepatan dan tidak bisa lagi menghindari sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban serta juga tidak pernah membunyikan klakson saat melihat sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban, ketika itu terdakwa serentak kaget kemudian menabrak sepeda motor yang dikendarai saksi korban ;
- Bahwa kondisi sepeda motor yang terdakwa kendarai remnya tidak berfungsi normal dan lampu utama juga tidak berfungsi, juga saat mengendarai sepeda motor terdakwa sedikit pusing akibat di bawah pengaruh minuman keras, yaitu moke putih yang terdakwa minum sebanyak 2 (dua) gelas sebelum kecelakaan tersebut terjadi ;
- Bahwa kecelakaan yang terdakwa alami terjadi di sebelah kanan pal jalan dari arah selatan, dimana saat ditabrak, posisi sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban dalam posisi menghadap ke arah timur, sedangkan sepeda motor yang terdakwa kendarai berada pada posisi lurus ke arah utara, sehingga bagian depan dari sepeda motor yang terdakwa kendarai menabrak bagian samping kanan dari sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban, mengakibatkan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban dan terdakwa jatuh terseret ke depan ke arah utara, dimana sepeda motor yang terdakwa



kendarai terseret ke sebelah kanan jalan dan berhenti di trotoar jalan, sedangkan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban jatuh dan terseret kemudian berhenti di pal taman jalan di tengah jalan ;

- Bahwa saat kecelakaan terjadi, cuaca cukup cerah, arus lalu lintas sepi dan di sekitar tempat kecelakaan terjadi merupakan daerah pemukiman penduduk serta disepanjang jalur jalan di tempat kecelakaan tersebut terjadi tidak ada benda-benda yang merintang dan menghalangi pandangan terdakwa ;
- Bahwa penyebab kecelakaan tersebut karena terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi mengambil jalur jalan yang salah, yaitu di sebelah kanan jalan yang seharusnya terdakwa berkendara di sebelah kiri jalan dan saat mengendarai sepeda motor terdakwa dalam keadaan pusing, karena pengaruh minuman keras ;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, terdakwa mengalami luka lecet, saksi FENANSIUS TITUS juga mengalami luka lecet, sedangkan saksi korban mengalami luka patah kaki kanan dan putus jari tengah tangan kanan, kemudian sepeda motor yang terdakwa kendarai mengalami kerusakan pada bagian depan, yaitu pada bagian sayap dan lampu depan dan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban mengalami kerusakan pada bagian sayap ;
- Bahwa keluarga terdakwa pernah memberikan bantuan kepada saksi korban untuk membayar biaya rumah sakit sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan antara terdakwa dengan saksi korban sudah membuat pernyataan perdamaian,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana terdakwa bersedia memberikan bantuan pengobatan di luar rumah sakit sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), namun sampai saat ini terdakwa baru memberikan bantuan uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) C serta baru pertama kali melewati jalur jalan di lokasi kecelakaan tersebut ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti, foto dan gambar Sket TKP sesuai dengan tempat dan posisi sepeda motor dan korban setelah kecelakaan terjadi, setelah diperlihatkan oleh Majelis Hakim dipersidangan ;
- Bahwa terdakwa juga membenarkan hasil Visum et Repertum yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti, berupa :

1. Surat Visum et Repertum, Nomor 001.7/82/VI/2015, tanggal 29 Juni 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Isnawati, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : telah diperiksa seorang korban umur 37 tahun dengan keadaan sadar. Pada korban ditemukan : Tampak luka lecet pada pinggang kanan; tampak putus satu ruas jari ketiga pada tangan kanan; luka lecet pada tangan kiri; terdapat luka lecet pada kaki kanan; tampak bengkak pada kaki kanan sisi dalam, setelah dirontgen didapatkan patah tulang tertutup tungkai kaki kanan yang diduga oleh trauma benda tumpul ;



2. Surat Visum et Repertum, Nomor 001.7/81/VI/2015, tanggal 22 Juni 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Pratiwi Dimianti, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : telah diperiksa seorang korban umur 17 tahun dengan keadaan sadar. Pada korban ditemukan : terdapat luka lecet pada pinggang kanan; tampak luka lecet pada tangan kanan yang diduga oleh trauma benda tumpul ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dikaitkan dengan barang bukti dan alat bukti surat, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Honda Revo Fit, tanpa plat nomor, warna hitam stiker hijau yang dikendarai oleh terdakwa berboncengan dengan saksi FENANSIUS TITUS, menabrak sepeda motor Honda Revo Fit, warna hitam merah, tanpa plat nomor yang dikendarai oleh saksi korban ROBERTUS TAGONG berboncengan dengan istrinya saksi ELISABET ETLIN yang mengakibatkan saksi korban ROBERTUS TAGONG mengalami luka berat ;
- Bahwa benar kecelakaan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 31 Mei 2015, pukul 16.00 Wita, di jalan umum jurusan lapangan udara Frans Sales Lega, jalan Satar Tacik, Kelurahan Tenda, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, dimana saat itu terdakwa mengendarai sepeda motor datang dari arah Carep dengan tujuan ke Kampung Lada dengan melewati jalan umum ke arah lapangan udara Frans Sales Lega,



sedangkan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban sebelumnya terdakwa tidak perhatikan datangnya dari mana dengan tujuan kemana, terdakwa baru melihat sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban ketika sepeda motor tersebut belok kanan dari kiri jalan melewati pal taman jalan yang ada di tengah jalan ;

- Bahwa benar kecelakaan tersebut terjadi di jalan beraspal baik dengan kondisi jalan lurus, lebar dan menurun halus dari arah selatan ke utara, dimana ditengah-tengah jalan dibatasi pal taman jalan yang membagi jalan menjadi dua jalur, kemudian di sebelah kiri jalan dari arah selatan diperuntukkan bagi kendaraan yang datang dari arah selatan ke utara, sedangkan di sebelah kanan pal taman jalan diperuntukkan bagi kendaraan yang datang dari arah utara ke selatan ;
- Bahwa benar ketika kecelakaan tersebut terjadi terdakwa mengendarai sepeda motor berjalan di jalur kanan jalan pada jalur jalan melawan arus lalu lintas, hal mana jalur tersebut bukan diperuntukkan bagi sepeda motor / kendaraan yang dikendarainya ;
- Bahwa benar sebelum kecelakaan tersebut terjadi, terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi, yaitu sekitar 80 km/jam (delapan puluh kilo meter perjam), dengan menggunakan persneleng gigi 3 (tiga) ;
- Bahwa benar terdakwa sudah melihat ada rambu-rambu pengatur lalu lintas di bundaran Patung Kristus Raja, namun karena melihat kondisi lalu lintas sepi dan jalan lurus, maka



terdakwa langsung saja memasuki jalur jalan di sebelah kanan dengan melawan arus lalu lintas ;

- Bahwa benar terdakwa melihat sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban berbelok ke arah kanan dari arah kiri jalan melewati pal taman jalan yang ada di tengah jalan yang terdakwa perkiraan hendak memasuki gang di sebelah kanan jalan dan terdakwa melihat posisi sepeda motor yang dikendarai saksi korban berada di depan sepeda motor yang terdakwa kendarai dalam jarak sekitar 1 (satu) meter dan saat itu terdakwa kaget serta tidak bisa menghindari lagi sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban, sehingga sepeda motor yang terdakwa kendarai langsung menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban ;
- Bahwa benar terdakwa melihat sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban berjalan pelan, namun terdakwa tidak perhatikan apakah saat berbelok ke arah kanan, sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban tersebut menyalakan lampu reteng atau tidak dan terdakwa juga tidak mendengar bunyi klakson dari sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban, hal mana suara sepeda motor yang terdakwa kendarai sangat keras, dikarenakan sepeda motor yang terdakwa kendarai menggunakan knalpot racing ;
- Bahwa benar terdakwa tidak sempat mengurangi kecepatan dan tidak bisa lagi menghindari sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban serta juga tidak pernah membunyikan klakson saat melihat sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban, ketika



itu terdakwa serentak kaget kemudian menabrak sepeda motor yang dikendarai saksi korban ;

- Bahwa benar kondisi sepeda motor yang terdakwa kendarai remnya tidak berfungsi normal dan lampu utama juga tidak berfungsi, juga saat mengendarai sepeda motor terdakwa sedikit pusing akibat di bawah pengaruh minuman keras, yaitu moke putih yang terdakwa minum sebanyak 2 (dua) gelas sebelum kecelakaan tersebut terjadi ;
- Bahwa benar kecelakaan yang terdakwa alami terjadi di sebelah kanan pal jalan dari arah selatan, dimana saat ditabrak, posisi sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban dalam posisi menghadap ke arah timur, sedangkan sepeda motor yang terdakwa kendarai berada pada posisi lurus ke arah utara, sehingga bagian depan dari sepeda motor yang terdakwa kendarai menabrak bagian samping kanan dari sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban, mengakibatkan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban dan terdakwa jatuh terseret ke depan ke arah utara, dimana sepeda motor yang terdakwa kendarai terseret ke sebelah kanan jalan dan berhenti di trotoar jalan, sedangkan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban jatuh dan terseret kemudian berhenti di pal taman jalan di tengah jalan ;
- Bahwa benar saat kecelakaan terjadi, cuaca cukup cerah, arus lalu lintas sepi dan di sekitar tempat kecelakaan terjadi merupakan daerah pemukiman penduduk serta disepanjang jalur jalan di tempat kecelakaan tersebut terjadi tidak ada benda-



benda yang merintang dan menghalangi pandangan mata terdakwa ;

- Bahwa benar penyebab kecelakaan tersebut karena terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi mengambil jalur jalan yang salah, yaitu di sebelah kanan jalan yang seharusnya terdakwa berkendara di sebelah kiri jalan dan saat mengendarai sepeda motor terdakwa dalam keadaan pusing, karena pengaruh minuman keras ;
- Bahwa benar akibat kecelakaan tersebut, terdakwa mengalami luka lecet, saksi FENANSIUS TITUS juga mengalami luka lecet, sedangkan saksi korban mengalami luka patah kaki kanan dan putus jari tengah tangan kanan, kemudian sepeda motor yang terdakwa kendari mengalami kerusakan pada bagian depan, yaitu pada bagian sayap dan lampu depan dan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban mengalami kerusakan pada bagian sayap ;
- Bahwa benar keluarga terdakwa pernah memberikan bantuan kepada saksi korban untuk membayar biaya rumah sakit sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan antara terdakwa dengan saksi korban sudah membuat pernyataan perdamaian, dimana terdakwa bersedia memberikan bantuan pengobatan di luar rumah sakit sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), namun sampai saat ini terdakwa baru memberikan bantuan uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi C ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kumulatif, yaitu Kesatu melanggar ketentuan Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Kedua melanggar ketentuan Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum berbentuk Dakwaan Kumulatif, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan membuktikan apakah perbuatan terdakwa terbukti memenuhi seluruh unsur – unsur pokok pidana melanggar ketentuan Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu dari Penuntut Umum tersebut ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa Pasal 310 ayat (3) Undang - Undang Nomor 22 tahun 2009, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memuat unsur – unsur pokok pidana sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ;
3. Dengan korban luka berat ;

Ad.1. Unsur “setiap orang” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah orang atau badan hukum sebagai subjek hukum (Natuurlijke Person) yang mampu dan dapat bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya serta padanya tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan atau menghapus pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa PETRUS SUDIRMO alias SARDI yang ketika ditanya identitasnya telah dibenarkan oleh terdakwa dan bersesuaian dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa terdakwa PETRUS SUDIRMO alias SARDI adalah orang dewasa yang sehat jasmani dan rohaninya, hal mana terlihat dari kemampuan terdakwa menjalani dan mengikuti jalannya pemeriksaan persidangan, terdakwa mampu menanggapi keterangan para saksi dan surat bukti yang dihadirkan di persidangan serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “*setiap orang*” dalam hal ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Ad.2. Unsur “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” ;

Menimbang, bahwa kata-kata karena kelalaian berfungsi sebagai unsur kesalahannya yang berbentuk culpa (alpa) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian pada dasarnya ialah kurang hati-hatian atau lalai, kurang waspadaan, kesemberonoan atau keteledoran, kurang menggunakan ingatannya atau kekhilafan atau sekiranya hati-hati, waspada, tertib atau ingat, peristiwa itu tidak akan terjadi atau akan dapat dicegahnya ;

Halaman 33 dari 44 halaman
Putusan Nomor 65/Pid.B/2015/PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sudah menjadi pengertian umum, bahwa yang dimaksud mengemudikan kendaraan bermotor disini adalah menjalankan kendaraan bermotor, sehingga kendaraan bermotor sebagai benda mati dapat berjalan di jalan dengan dikendalikan oleh pengemudi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Honda Revo Fit, tanpa plat nomor, warna hitam stiker hijau yang dikendarai oleh terdakwa berboncengan dengan saksi FENANSIUS TITUS, menabrak sepeda motor Honda Revo Fit, warna hitam merah, tanpa plat nomor yang dikendarai oleh saksi korban ROBERTUS TAGONG berboncengan dengan istrinya saksi ELISABET ETLIN yang mengakibatkan saksi korban ROBERTUS TAGONG mengalami luka berat, hal mana kecelakaan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 31 Mei 2015, pukul 16.00 Wita, di jalan umum jurusan lapangan udara Frans Sales Lega, jalan Satar Tacik, Kelurahan Tenda, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, dimana saat itu terdakwa mengendarai sepeda motor datang dari arah Carep dengan tujuan ke Kampung Lada dengan melewati jalan umum ke arah lapangan udara Frans Sales Lega, ketika kecelakaan tersebut terjadi terdakwa mengendarai sepeda motor berjalan dijalur kanan jalan pada jalur jalan melawan arus lalu lintas, hal mana jalur tersebut bukan diperuntukkan bagi sepeda motor / kendaraan yang dikendarai terdakwa, terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi, yaitu sekitar 80 km/jam (delapan puluh kilo meter perjam), dengan menggunakan persneleng gigi 3 (tiga), terdakwa sudah melihat ada rambu-rambu pengatur lalu lintas di bundaran Patung Kristus Raja, namun karena melihat kondisi lalu lintas sepi dan jalan lurus, maka terdakwa langsung saja memasuki jalur jalan di sebelah kanan dengan melawan arus lalu lintas ;

Menimbang, bahwa terdakwa melihat sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban berbelok ke arah kanan dari arah kiri jalan melewati pal taman jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada di tengah jalan yang terdakwa diperkirakan hendak memasuki gang di sebelah kanan jalan dan terdakwa melihat posisi sepeda motor yang dikendarai saksi korban berada di depan sepeda motor yang terdakwa kendarai dalam jarak sekitar 1 (satu) meter dan saat itu terdakwa kaget serta tidak bisa menghindari lagi sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban, sehingga sepeda motor yang terdakwa kendarai langsung menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas*" telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Ad.3. Unsur "mengakibatkan orang lain luka berat" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat adalah penyakit atau luka yang tidak bisa diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut; terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan; tidak lagi memakai salah satu panca indra; kudung (rompong) atau dengan kata lain cacat, sehingga jelek rupanya, karena ada sesuatu anggota badan yang putus; lumpuh, berubah pikiran (akal) lebih dari 4 (empat) minggu lamanya; menggugurkan atau membunuh anak dari kandungan ibu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Honda Revo Fit, tanpa plat nomor, warna hitam stiker hijau yang dikendarai oleh terdakwa berboncengan dengan saksi FENANSIUS TITUS, menabrak sepeda motor Honda Revo Fit, warna hitam merah, tanpa plat nomor yang dikendarai oleh saksi korban ROBERTUS TAGONG berboncengan dengan istrinya saksi ELISABET ETLIN yang mengakibatkan saksi korban ROBERTUS TAGONG mengalami luka berat, hal mana kecelakaan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 31 Mei 2015,

Halaman 35 dari 44 halaman
Putusan Nomor 65/Pid.B/2015/PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 16.00 Wita, di jalan umum jurusan lapangan udara Frans Sales Lega, jalan Satar Tacik, Kelurahan Tenda, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai ;

Menimbang, bahwa akibat dari kecelakaan tersebut, saksi korban mengalami luka berat, sebagaimana Surat Visum et Repertum, Nomor 001.7/82/VI/2015, tanggal 29 Juni 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Isnawati, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : telah diperiksa seorang korban umur 37 tahun dengan keadaan sadar. Pada korban ditemukan : Tampak luka lecet pada pinggang kanan; tampak putus satu ruas jari ketiga pada tangan kanan; luka lecet pada tangan kiri; terdapat luka lecet pada kaki kanan; tampak bengkak pada kaki kanan sisi dalam, setelah dirontgen didapatkan patah tulang tertutup tungkai kaki kanan yang diduga oleh trauma benda tumpul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*mengakibatkan orang lain luka berat*" telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur-unsur tindak pidana tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, sehingga dengan demikian terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan di dalam dakwaan Kesatu, yaitu melanggar ketentuan Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua, yaitu melanggar ketentuan Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengemudikan kendaraan bermotor, karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ;
3. Dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang ;

Ad.1. Unsur “setiap orang” ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “*setiap orang*” sudah diuraikan sebelumnya pada dakwaan Kesatu, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut dan menyatakan unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Ad.2. Unsur “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “*mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas*” sudah diuraikan sebelumnya pada dakwaan Kesatu, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut dan menyatakan unsur “*mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas*” juga telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Ad.3. Unsur “mengakibatkan orang lain luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Honda Revo Fit, tanpa plat nomor, warna hitam stiker hijau yang dikendarai oleh terdakwa berboncengan dengan saksi FENANSIUS TITUS, menabrak sepeda motor Honda Revo Fit, warna hitam merah, tanpa plat nomor yang dikendarai oleh saksi korban ROBERTUS TAGONG berboncengan dengan istrinya saksi

Halaman 37 dari 44 halaman
Putusan Nomor 65/Pid.B/2015/PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ELISABET ETLIN yang mengakibatkan saksi korban ROBERTUS TAGONG mengalami luka berat, hal mana kecelakaan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 31 Mei 2015, pukul 16.00 Wita, di jalan umum jurusan lapangan udara Frans Sales Lega, jalan Satar Tacik, Kelurahan Tenda, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai ;

Menimbang, bahwa akibat dari kecelakaan tersebut, saksi korban mengalami luka berat, sebagaimana Surat Visum et Repertum, Nomor 001.7/82/VI/2015, tanggal 29 Juni 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Isnawati, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : telah diperiksa seorang korban umur 37 tahun dengan keadaan sadar. Pada korban ditemukan : Tampak luka lecet pada pinggang kanan; tampak putus satu ruas jari ketiga pada tangan kanan; luka lecet pada tangan kiri; terdapat luka lecet pada kaki kanan; tampak bengkak pada kaki kanan sisi dalam, setelah dirontgen didapatkan patah tulang tertutup tungkai kaki kanan yang diduga oleh trauma benda tumpul ;

Menimbang, bahwa selain saksi korban ROBERTUS TAGONG yang mengalami luka berat, saksi FENANSIUS TITUS mengalami luka ringan, sebagaimana Surat Visum et Repertum, Nomor 001.7/81/VI/2015, tanggal 22 Juni 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Pratiwi Dimianti, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : telah diperiksa seorang korban umur 17 tahun dengan keadaan sadar. Pada korban ditemukan : terdapat luka lecet pada pinggang kanan; tampak luka lecet pada tangan kanan yang diduga oleh trauma benda tumpul ;

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, kendaraan milik saksi korban ROBERTUS TAGONG juga mengalami kerusakan, dimana pada bagian sayap mengalami pecah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*mengakibatkan orang lain luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang*" telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur-unsur tindak pidana tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, sehingga dengan demikian terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan di dalam dakwaan Kedua, yaitu melanggar ketentuan Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut didasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu, yaitu melanggar ketentuan Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta dakwaan Kedua, yaitu melanggar ketentuan Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti menurut hukum, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain mengalami luka berat dan luka ringan serta kerusakan kendaraan*" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan di atas, terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Halaman 39 dari 44 halaman
Putusan Nomor 65/Pid.B/2015/PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatunya, maka Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan atau menghapuskan kesalahan pada diri terdakwa, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf dan oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman sesuai dengan kesalahannya dan mempertanggungjawabkannya ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana tersebut yang didapat dari diri terdakwa selama pemeriksaan ini :

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak memiliki SIM C ;
- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan saksi korban mengalami cacat permanen, dimana jari tengah tangan kanan saksi korban putus ;
- Terdakwa mengendarakan kendaraan bermotor dalam keadaan mabuk ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah di hukum ;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi
- Telah ada perdamaian antara terdakwa dengan pihak para korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh terdakwa serta Majelis Hakim memandang bahwa pidanaan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititikberatkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai sarana edukasi dan upaya pembinaan terhadap diri terdakwa disamping yang sifatnya sebagai prevensi umum maupun prevensi khusus ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat ini terdakwa berada dalam tahanan, maka adil dan patut bilamana masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari masa hukuman yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini terdakwa berada dalam tahanan dan oleh karena masa hukuman melebihi dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti dalam perkara ini tidak lagi dipakai untuk kepentingan perkara lain, maka terhadap status barang bukti tersebut akan ditentukan sesuai dengan isi ketentuan dari Pasal 194 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA REVO FIT, tanpa Nomor Polisi, warna hitam sticker merah beserta kunci kontak ;
- 1 (satu) buah SIM C an. ROBERTUS TAGONG ;

oleh karena selama pemeriksaan dipersidangan barang bukti tersebut adalah milik dari saksi korban ROBERTUS TAGONG, maka Majelis Hakim memerintahkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah, yaitu saksi korban ROBERTUS TAGONG, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA REVO FIT, tanpa Nomor Polisi, warna hitam sticker hijau beserta kunci kontak, oleh karena selama pemeriksaan dipersidangan barang bukti tersebut adalah milik dari terdakwa, maka Majelis Hakim memerintahkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah, yaitu terdakwa ;

Halaman 41 dari 44 halaman
Putusan Nomor 65/Pid.B/2015/PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, biaya perkara harus dibebankan kepada terdakwa;

Mendasarkan pada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, khususnya Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa PETRUS SUDIRMO alias SARDI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain mengalami luka berat dan luka ringan serta kerusakan kendaraan*" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor HONDA REVO FIT, tanpa Nomor Polisi, warna hitam sticker merah beserta kunci kontak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah SIM C an. ROBERTUS TAGONG ;

Dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu saksi korban ROBERTUS TAGONG ;

- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA REVO FIT, tanpa Nomor Polisi, warna hitam sticker hijau beserta kunci kontak ;

Dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu terdakwa PETRUS SUDIRMO alias SARDI ;

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng pada hari **Senin**, tanggal **31 Agustus 2015**, oleh kami **CONSILIA INA L. PALANG AMA, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ARIEF MAHARDIKA, SH.** dan **NASUTION, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu**, tanggal **9 September 2015**, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **MUHAMMAD YUNUS**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ruteng yang dihadiri oleh **ROMUALDUS M. DJEHABUT, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ruteng dan dihadapan terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **ARIEF MAHARDIKA, SH.**

CONSILIA INA L.

PALANG AMA, SH.

2. **NASUTION, SH.**

*Halaman 43 dari 44 halaman
Putusan Nomor 65/Pid.B/2015/PN.Rtg.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

MUHAMMAD YUNUS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)